

BAB II

AURAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Aurat

Secara etimologis, kata '*aurat* berarti malu, aib, dan buruk. Kata '*aurat* berasal dari bahasa Arab, yang oleh sebagian ulama dinyatakan terambil dari kata '*awira* (عور) yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya,¹ atau hilang potensi pandangannya (buta) tetapi biasanya ia hanya digunakan bagi yang buta sebelah. Sedangkan bila kata itu digandengkan dengan kalimat maka ia berarti ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar, atau ucapan yang buruk dan mengandung amarah pendengarnya. Dari makna-makna di atas kata aurat dipahami dalam arti sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan dan dapat menimbulkan bahaya dan rasa malu.² Ada juga yang menyatakan kata '*aurat* berasal dari '*āra* (عار), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini dapat diartikan, bahwa aurat

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), p. 11.

² M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), p. 56.

merupakan sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang berpendapat, kata *'aurat* berasal dari kata *a'wara* (اعور), yaitu sesuatu yang apabila terlihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

Kata *'aurat* sering kali dipersamakan dengan kata *sau'ah* yang secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, dari sekian pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua yang buruk adalah aurat, begitu pula sebaliknya yakni tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh perempuan cantik dan harus ditutup bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan ia akan menjadi buruk dan berdampak buruk apabila dipandang oleh yang bukan mahramnya. Ini adalah aurat dalam arti rawan, yakni dapat menimbulkan rangsangan berahi apabila dilihat oleh mereka yang tidak berhak melihatnya dapat menimbulkan “kecelakaan, aib, dan malu”. Dengan demikian bahasan tentang aurat, dalam ajaran islam adalah bahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang rawan, mengundang kedurhakaan serta bahaya. Dan menutup tempat-tempat yang dapat membangkitkan rangsangan seksual bagi orang yang melihatnya.³

³ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam : Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Ulama, dan Kalangan Lainnya* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), p. 208.

Aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat ini merupakan bagian dari seseorang yang ditutupi karena rasa malu yang ia rasakan. Dalam pandangan fuqaha, aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi atau tidak boleh kelihatan oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu atau dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak,⁴ seperti dalam keadaan terjatuh, tertiup angin, kecelakaan, pingsan, atau untuk pengobatan.

B. Aurat Dalam Perspektif Alquran

Kata '*aurat*' di dalam Alquran, muncul sebanyak 3 kali yang terdapat pada surat an-Nūr {24}: 31, 58, dan al-Aḥzab {33}:13, yang menarik lafaz '*aurat*' dalam Alquran tidak hanya merujuk pada perempuan saja, tetapi dipergunakan pula untuk menunjukkan konsep privasi; waktu dan ruang pribadi, serta konteks kerawanan pada saat terang.⁵

Pada surat an-Nūr {24}: 31 menerangkan tentang tidak perlunya perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya (*zinah*) pada suaminya, ayahnya...pelayan laki-laki yang tidak mempunyai

⁴ Moh. Hudaeri, *Islam: Tantangan Modernitas dan Kearifan Budaya Lokal Banten* (Banten: Fud Press, 2009),p. 83.

⁵ Moh. Hudaeri, *Islam: Tantangan Modernitas....*, p. 84.

ketertarikan seksual terhadap wanita (kasim) atau anak yang belum mengerti tentang ‘aurat perempuan.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.” (Q.S. an-Nūr : 31)

Lafaz *zinah* pada ayat di atas, menurut Abdullah Yusuf Ali, bermakna keindahan atau perhiasan alami, yaitu tubuh perempuan itu sendiri atau bisa juga bermakna buatan.⁶ Kata *zinah* dari segi pengertian kebahasaan adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah

⁶ Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemah dan tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), p. 892.

dan baik, dengan kata lain perhiasan. Sementara ulama membaginya dalam dua macam, ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada diri seseorang), dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Adapun yang bersifat melekat adalah bagian-bagian badan tertentu, seperti wajah, rambut, payudara, sedangkan yang dapat diupayakan antara lain adalah pakaian yang indah, perhiasan, seperti cincin, anting, kalung, dan sebagainya.⁷

Ayat Alquran di atas memandang tubuh perempuan sebagai perhiasan atau keindahan bukan suatu keburukan atau kecacatan. Namun demikian keindahan itu bukan untuk dipamerkan kepada khalayak umum karena hal tersebut melanggar norma yang sudah sepatutnya dijaga dan dipatuhi oleh perempuan muslimah guna menjauhkan fitnah yang dapat menggelincirkannya ke lembah kehinaan atau melemparkannya ke jurang kesesatan.⁸ Karena itu kata '*aurat*' dalam ayat tersebut merujuk langsung kepada wanita, namun nampaknya tidak menunjukan kepada tubuh wanita secara keseluruhan, tetapi kepada bagian yang paling pribadinya (organ genital atau kemaluannya).⁹

⁷ M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah...*, p.97-98.

⁸ Muhammad Ali Al-Hushimi, "Syakhshiyah al Mar'ah al Muslimah", Terj. Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, *Kepribadian Wanita Muslimah* (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House (IIPH), 2006), p. 83.

⁹ Moh. Hudaeri, *Islam: Tantangan Modernitas...*, p. 85

Lafaz ‘*aurat* selanjutnya pada ayat Alquran surat an-Nūr {24} :

58 merujuk kepada makna privasi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
العِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَوْلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sudah sembahyang isya’. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Q.S. an-Nūr : 58)

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa kata ‘*aurat* tidak merujuk pada tubuh perempuan seperti pada surat an-Nūr : 31 di atas, tetapi berbicara mengenai konsep privasi, yakni ruang dan waktu pribadi. Ayat ini menjelaskan tentang etika di rumah, yakni untuk tidak memasuki ruang pribadi, meskipun itu orang-orang terdekat dalam lingkungan keluarga, kecuali setelah meminta izin. Ketiga waktu tersebut dianggap waktu yang sangat pribadi dan kehadiran orang lain akan mengganggu suasana karena waktu yang tiga itu adalah waktu-waktu yang menurut kebiasaan, tidak menutupi seluruh aurat.

Ketiga waktu tersebut yakni: sebelum shalat subuh yaitu waktu bangun tidur, tidak tertutup seluruh aurat dan menurut biasanya kita membuka pakaian kita di waktu zuhur untuk beristirahat dan sesudah shalat isya yakni saat tidur.¹⁰

Ayat Alquran lainnya yang menggunakan kata ‘aurat adalah al-Aḥzab: 13, kata aurat dalam ayat ini disebutkan dua kali. Konteks ayat tersebut adalah suasana perang Aḥzab.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا^{١٠} وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣)

“Dan (ingatlah) ketika segolongan mereka berkata: “Hai penduduk Yaṣrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu”, dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: “sesungguhnya rumah-rumah kami ‘aurat”. Dan rumah-rumah itu tidak ‘aurat, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.” (Q.S. al-Aḥzab: 13)

Kata ‘aurat disini tidak merujuk kepada tubuh orang, melainkan ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang munafik yang hedak melarikan diri dari medan perang dan meminta izin kepada Rasulullah dengan alasan bahwa rumah-rumah mereka dalam keadaan rawan atau berbahaya, karena rumah-rumah mereka berada di tempat yang berdekatan dengan pemberhentian musuh yang dengan mudah akan dapat mengambil harta-harta mereka.¹¹

¹⁰ Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al Quran Majid An Nūr* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), c. 2, p. 2758.

¹¹Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al Quran*, p. 3163.

Ada istilah lain dalam Alquran yang sering dimaknai dengan 'aurat yakni *sau'ah*. *Sau'ah* merupakan turunan dari kata *sa'a*, yang berarti keburukan atau organ genital (kemaluan) laki-laki atau perempuan.

Dalam Alquran, istilah *sau'ah* muncul sebanyak 7 kali yakni dalam surat al-Maidah: 31 sebanyak dua kali, al-'Araf:20, 22, 26, dan 27, serta di surat Ṭāhā:121. Istilah *sau'ah* dalam Alquran merujuk kepada tubuh manusia. Pada surat Al-A'raf dan Ṭāhā, kata *sau'ah* itu bermakna kepada organ genital atau kemaluan. Dalam surat ini istilah digunakan dalam konteks terbukanya seluruh tubuh Nabi Adam dan isterinya Hawa, karena telah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati "pohon terlarang". Hukuman akibat pelanggaran tersebut Allah mencabut segala hak-hak istimewa yang dimiliki Adam dan isterinya Hawa untuk tinggal di surga, termasuk dilepaskannya pakaian kesucian sehingga terlihat *saw'ah* atau organ genital yang kemudian mereka tutupi dengan daun-daun surga. Mereka akhirnya diperintahkan untuk turun ke bumi untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesusahan dan kepayahan.¹² Dan itu merupakan peristiwa bersejarah yang menjadi cikal bakal kehidupan di Dunia.

¹²Moh. Hudaeri, Islam: *Tantangan Modernitas....*, p.88

فَدَلَّاهُمَا بِعُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمَْا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)

“Kemudian syaitan membujuk keduanya dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah bagi keduanya saw’ah, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru kepada mereka berdua: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku katakan padamu: “sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu berdua?” (Q.S. al-A’raf: 22)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَائِكُمْ ۖ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagai mana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya saw’ahnya.” (Q.S. al-A’raf: 27)

Sedangkan pada surat al-Maidah ayat 32, kata *sau’ah* dipergunakan dalam konteks Qabil dan Habil. Qabil yang membunuh saudaranya sendiri Habil, akibat merasa iri hati karena persembahan kurbannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habil diterima. Namun setelah ia berhasil membunuh Habil, Qabil merasa kebingungan dalam memperlakukan mayat saudaranya itu. Qabil melihat seekor burung gagak menggali tanah untuk menguburkan sesuatu.

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan sau’ah saudaranya. Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak dapat mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku menguburkan sau’ah saudaraku ini?” karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.” (Q.S. al-Maidah {5}: 31)

Kata *sau’ah* dalam ayat di atas bermakna mayat atau tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa lagi. Istilah *su’ah*, menurut Abdullah Yusuf Ali, bisa bearti “mayat” dengan ada suatu keadaan ketelanjangan dan perasaan malu.¹³

Istilah *sau’ah* tidak digunakan untuk maksud kecacatan pada tubuh manusia, apalagi pada tubuh wanita. Kata *sau’ah* lebih berkonotasi kepada kerawanan atau kerentanan terhadap gangguan dan privasi yang berkaitan dengan rumah.¹⁴

Istilah *‘aurat* yang ditujukan kepada tubuh manusia lebih bermakna kepada hal yang rawan dan rentan terutama di sekitar wilayah paling pribadi (organ genital), karena itu dipakai juga istilah

¹³Abdullah Yusuf Ali, *Qur’an Terjemah dan tafsirnya*....., p. 252.

¹⁴Moh. Hudaeri, *Islam: Tantangan Modernitas*....., p. 89.

sau'ah yang dipakai dalam konteks episode penciptaan manusia pertama di surga.

C. Aurat dalam Perspektif Hadis

Kata aurat juga muncul di dalam hadis Nabi saw. terdapat beberapa hadis Nabi yang banyak menggunakan kata aurat, seperti dalam riwayat Imam Muslim hadis no.512, 513, ada pula diriwayatkan Abu Dāud hadis no 3501, 3580, Ibnu Majjah hadis no. 1910 dan Imam Tirmizi hadis no. 2693, 1093.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan no hadis 512 dan 513 yang membahas mengenai aurat terdapat pengertian bahwa yang dimaksud dengan aurat berarti mengarah kepada organ genital, berikut kedua hadis tersebut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab dari aḍ-Ḍahhak

¹⁵Abu Al-Hasan Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, 2009. Hadis no.512

bin Uṣman dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah (boleh) seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju. Dan tidaklah (boleh) seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju." Dan telah menceritakannya kepadaku tentangnya Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fuḍaik telah mengabarkan kepada kami aḍ-Ḍahhak bin Uṣman dengan isnad ini dan keduanya berkata dengan menggantikan kata "aurat" dengan "telanjang" seorang laki-laki dan perempuan. (HR. Muslim no 512)

Berdasarkan pendapat Harun bin Abdullah dan Muḥammad bin Rafi yang terdapat dalam hadis tersebut, telah jelas diketahui bahwa aurat yang dimaksud berarti telanjang (organ genital).

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحَدَّهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ تَوْبِي حَجَرٌ تَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ¹⁶

Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dia berkata, ini adalah

¹⁶Abu Al-Hasan Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, KitabImam Muslim no 513

sesuatu yang diceritakan Abu Hurairah dari Muḥammad, Rasulullah ṣallallahu' alaihi wasallam maka dia menyebutkan beberapa hadīṣ darinya. Dan Rasulullah ṣallallahu' alaihi wasallam pernah bersabda, "Dahulu, orang-orang Bani Israil mandi telanjang. Sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lain. Dahulu Musa 'Alaihissalam juga mandi sendirian. Lalu Mereka berkata, 'Demi Allah, sesuatu yang menyebabkan Musa tidak mau mandi bersama dengan kita ialah karena penyakit pada zakar yang menjadikannya mengembang.' Suatu ketika Musa mandi. Dia letakkan pakaiannya di atas sebuah batu. Tiba-tiba batu tadi bergerak dengan membawa pakaiannya. Musa berlari mengejarnya sambil berteriak, 'Hai batu! Tinggalkan pakaianku! Hai batu! Tinggalkan pakaianku! Sehingga orang-orang Bani Israil dapat melihat aurat Musa.' Kemudian mereka berkata, 'Demi Allah ternyata Musa tiada sedikit pun aib penyakit.' Setelah itu batu tersebut berhenti lalu Musa mengambil pakaiannya kemudian memukul batu tadi." Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, pada batu tadi terdapat bekas pukulan Musa, tujuh atau enam kali pukulan." . (HR. Muslim no 513)

Hadis tersebut menceritakan mengenai kebiasaan orang-orang Bani Israil mandi bersama dan telanjang, kemudian mereka melihat aurat satu sama lain. Di dalam hadis tersebut juga terdapat kata aurat yang berarti telanjang.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai aurat langsung menunjukkan kepada anggota badan yang di maksud yaitu organ genital, tanpa adanya suatu pengkhususan apa yang boleh dilihat selain organ genital tersebut. melihat dari kedua hadis tersebut, saya mengira pada zaman Imam Muslim yang dilahirkan di kota Naisyabur

Iran tahun 204-261 H/ 820-875 M¹⁷, mungkin masalah aurat kurang diperhatikan atau bukan suatu permasalahan yang harus dipertanyakan. Sehingga Imam Muslim tidak membahas atau meriwayatkan hadis Nabi yang membahas mengenai batasan aurat.

Selanjutnya, Kata aurat juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dāud no. 3501 dan Ibn Majjah no. 1910 dengan sanad dan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بُهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْدَرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya sebagaimana dalam riwayatnya, dari Bahz bin Hakim dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang aurat kami, siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?" beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada isteri atau budak yang kamu miliki." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling bercampur dalam satu tempat

¹⁷Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010),p. 106.

¹⁸Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Abu Daud no 3501.

(yang mereka saling melihat aurat antara satu dengan yang lain)?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?" beliau menjawab: "Allah lebih berhak untuk kamu malu darinya dari pada manusia." (HR. Abu Dāud no. 3501)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا فَلَا تُرِيْنَهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dan Abu Usamah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dari Bapaknyanya dari Kakeknya ia berkata; "Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindarkan?" beliau bersabda: "Jaga aurat kamu kecuali kepada isterimu atau budak yang kamu miliki." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika itu dilakukan oleh sebagian kaum dengan kaum yang lain?" beliau menjawab: "Jika kamu bisa untuk tidak memperlihatkannya kepada seorang pun, maka jangan engkau perlihatkan." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian?" beliau menjawab: "Hendaklah engkau lebih malu kepada Allah dari pada terhadap manusia." (HR. Ibnu Majjah no. 1910)

¹⁹Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi'I al-Qazwini, Sunan ibn Majah, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, KitabIbnu Majah no 1910.

Asbabul Wurud hadis ini adalah bahwa menurut Mu'awiyah, ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw.: “Ya Rasulullah, terhadap aurat kami apa yang dapat kami lakukan, dan apa yang terlarang?”

Jawab Rasulullah Saw.: jagalah auratmudsb”²⁰

Keterangan dari hadis di atas sesuai dengan ayat suci Alquran :
 “Dan mereka yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak sahaya mereka maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barangsiapa yang mengharap lebih dari itu, merekalah orang-orang yang melampaui batas”. (al-Mukminun: 5)

Untuk memelihara rasa malu agar tidak memperlihatkan kepada mahram sekalipun bahkan disaat sendirian (kecuali diwaktu jimak dengan istri, disaat mandi, buang air, dan lain sebagainya).

Selanjutnya kata aurat juga muncul dalam hadis riwayat Imam at-Tirmizi dengan no hadis 2693:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَالَ أَبُو

²⁰Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, “Asbabul Wurud”, Terj. M. Suwarta Wijaya, dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadiś-Hadiś Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), j. 1.p. 59.

عَيْسَىٰ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَجَدُّ بَهْزٍ اسْمُهُ مُعَاوِيَةَ بْنُ حَيْدَةَ الْقَشِيرِيُّ وَقَدْ رَوَى
الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ بَهْزٍ^{٢١}

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari kakekku ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki, " dia bertanya lagi; "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya; "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui." Abu Isa berkata; Hadīś ini hasan, kakeknya Bahz namanya Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi, dan Jurairi meriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah, dia adalah ayahnya Bahz. (HR. Tirmizi no. 2693)

Hadis yang telah diuraikan di atas semuanya menerangkan tentang keharusan seseorang untuk menjaga atau menutup auratnya, serta mengarahkan kata 'aurat tersebut kepada organ genital. Hadis tersebut juga menerangkan siapa saja yang berhak melihat aurat seseorang dan yang tidak berhak. Dari beberapa hadis di atas hanya diketahui kata aurat secara umum dan tidak dapat diketahui apa saja yg di maksudkan dengan kata aurat. Apakah aurat hanya organ genital saja atau ada beberapa anggota badan yang harus ditutup.

²¹Imam al-Hafiz Abu Isa Ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Sulami al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, KitabTirmizi no 2693.

Selanjutnya, terdapat hadis yang membahas aurat lebih khusus untuk perempuan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi 1093 dan Abu Dāud no. 3580, berikut sanad dan matan hadis tersebut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ^{٢٢}

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aṣim telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq dari Abu Al Aḥwaṣ dari Abdullah dari Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." (HR. at-Tirmizi no. 1093)

Kata wanita itu adalah aurat diyakini oleh sebagian kelompok sebagai dalil bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali, sehingga wanita diharuskan untuk memakai cadar, untuk menutupi wajahnya. Wajah perempuan merupakan perhiasan inti serta penanda kecantikan sekaligus fitnah, menutup wajah merupakan keharusan yang disyariatkan dan perlu dilakukan.²³ Sehingga penggunaan cadar menurut kelompok ini wajib hukumnya.

²²Imam Al-Hafiz Abi 'Ula, *Tuhfatul Ahwaṣ Syarh Jami' At-Tirmizi* (TTt: Darul Hadiṣ, 2001), Juz 5, p. 36. Lihat juga di Imam al-Hafiz Abu Isa Ibn Saurah ibn Musa ibn al-Ḍahak al-Sulami al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab At-Tirmizi no 1093.

²³Ahmad Zainal Abidin, *Kenali Bahasa Wajah Jodohmu* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016),p. 48.

Selain itu ada juga hadis Nabi yang bertentangan dengan hadis di atas, berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ²⁴

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al AnṬaki dan Muammal Ibnul Faḍl Al Ḥarrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatādah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Āisyah raḍiallahu 'anhā, bahwa Asmā` binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asmā`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dāud no. 3580)

Hadis di atas lebih secara tegas menunjukkan kebolehnya menampakkan wajah dan telapak tangan, sehingga diketahui bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat yang apabila dibuka atau terlihat tidak mendapat dosa.

Dari kedua hadis tersebut terdapat perbedaan argumentasi, pada hadis pertama diyakini oleh sebagian kalangan untuk menutup semua

²⁴Abdurrahman Muhammad Uṣman, 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud (Bayrut: Dar Fikri, 1979), Juz. 11, p. 161. Lihat juga di Sulaiman ibn al-Aṣ'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Ṣidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dāud, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Abu Dāud no 3580.

aurat tanpa terkecuali yakni seluruh badan. Sedangkan pada hadis kedua diyakini oleh sebagian kalangan yang lain, yakni mengecualikan wajah dan telapak tangan.

Karena terdapat perbedaan dari kedua hadis tersebut, selanjutnya akan diteliti *keṣaḥīḥan* kedua hadis tersebut agar dapat diketahui hadis yang dapat dijadikan *ḥujjah*, dengan cara *mentakhrījnya*, dan akan dibahas pada Bab selanjutnya.